

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹ Fungsi notaris adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.²

Notaris tidak hanya bertanggung jawab secara formal terhadap akta yang dibuatnya, tetapi juga secara materil wajib memastikan bahwa perbuatan hukum para pihak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³ Salah satu kewenangan notaris yang paling sering dijalankan dalam praktik adalah pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha karena memberikan pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendirian PT wajib dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.24.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d

Indonesia. Dengan demikian, akta notaris menjadi syarat mutlak lahirnya suatu PT sebagai badan hukum.⁴

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah PT yang terdaftar di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu mencapai lebih dari 3 juta PT pada akhir tahun 2020.⁵ Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya.⁶ Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Dalam praktiknya, peran Notaris dalam pendirian PT mencakup beberapa tahap, antara lain pra-konsultasi kepada para pendiri, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyusunan akta pendirian, pengucapan dan penandatanganan akta, hingga pengurusan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM.⁸ Proses tersebut menuntut

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1)

⁵Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.1.

⁶Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.3.

⁷Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.4.

⁸Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.112.

ketelitian karena akta yang dibuat Notaris akan menjadi dasar sah nya badan hukum dan dijadikan pedoman dalam kegiatan usaha PT. Setelah akta selesai, Notaris juga wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, menyerahkan salinan kepada para pihak yang berhak dan menjaga kerahasiaan isi akta sesuai ketentuan hukum.⁹ Tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada pembuatan akta. Jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan pidana.¹⁰

Kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas masih sering terjadi, antara lain kelengkapan dokumen dari para pendiri, pemahaman pendiri mengenai ketentuan hukum maupun prosedur administratif yang harus dipenuhi melalui sistem administrasi badan hukum yang terintegrasi secara elektronik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa peran Notaris dalam proses pendirian PT tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencakup fungsi konsultatif dan edukatif bagi masyarakat.¹²

Dalam beberapa kasus, notaris terbukti terlibat dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik. Salah satunya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 361/Pid.B/2025, di mana notaris terbukti membuat akta yang memuat keterangan tidak benar sehingga merugikan pihak lain. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan pemalsuan akta

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.112.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.25.

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.129.

¹²*Ibid* hlm.131.

otentik dan menjatuhkan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.¹³ Selain itu, dalam Perkara Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Smn, pengadilan juga menangani kasus pemalsuan akta otentik yang melibatkan akta notaris, di mana perbuatan tersebut menimbulkan sengketa hukum dan kerugian bagi para pihak. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa notaris tidak hanya dituntut menjalankan kewenangannya secara formal, tetapi juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum dalam pembuatan akta otentik.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya perlu dikaji dari aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari pelaksanaannya dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, kendala yang dihadapi dan upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak secara empiris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)?

¹³Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan Nomor 361/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Jakarta.

¹⁴Pengadilan Negeri Sleman Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Smn

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam proses pembuatan akta?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap notaris apabila terjadi kesalahan atau cacat hukum di akta pendirian Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.
3. Menganalisis dan mengkaji implikasi hukum terhadap notaris apabila terjadi kesalahan atau cacat hukum dalam akta pendirian Perseroan Terbatas yang ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, khususnya bagi praktisi Notaris dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kaitan pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dialami dalam praktik serta diharapkan menjadi pedoman bagi penelitian praktisi Notaris.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi serta kajian secara akademis untuk pengembangan pengetahuan mengenai peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan kewenangan Notaris dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, bentuk tanggung jawab hukum Notaris apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan akta, serta peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian dilakukan pada kantor Notaris Rifki Suryadi, S.H., M.Kn., Zulkifli Tambunan, S.H., M.Kn., dan Husni Adam, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Medan, serta melibatkan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Medan sebagai informan penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil Penelitian Sumari

Hasil Penelitian Sumari dengan judul “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berperan dalam pembuatan akta pendirian PT dan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum secara elektronik melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan pembuatan dan pendaftaran akta PT melalui sistem AHU dinilai lebih cepat dan efektif serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁵

2. Hasil Penelitian Siti Fauziah Dian Novita Sari

Hasil Penelitian Siti Fauziah Dian Novita Sari dengan judul “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berperan mengkonstatir kehendak para pendiri, memberikan penyuluhan hukum sesuai Undang-Undang

¹⁵Sumari, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum Di Kabupaten Blora*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bertindak sebagai kuasa pendiri dalam proses memperoleh status badan hukum hingga pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab Notaris dalam akta pendirian terbatas pada kebenaran formal, namun tetap harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, Notaris dituntut memiliki wawasan hukum yang luas dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta.¹⁶

3. Hasil Penelitian R Juli Moertiono

Hasil Penelitian R Juli Moertiono dengan judul “Peran Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT merupakan badan hukum persekutuan modal yang memperoleh status badan hukum setelah adanya pengesahan dari Menteri sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penelitian ini menegaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan umum dan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang membuat akta autentik atas perbuatan hukum yang dikehendaki atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.¹⁷

¹⁶Siti Fauziah Dian Novita Sari, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018)

¹⁷R Juli Moertiono, *Peran Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal*

4. Hasil Penelitian Sandra Amelia Tano

Hasil Penelitian Sandra Amelia Tano dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari akta perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan bentuk tanggung jawab notaris atas akta suatu perseroan terbatas berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pendirian perseroan terbatas, tuntutan pencabutan pendirian dapat diajukan ke pengadilan apabila perjanjian pendiri mengandung cacat akta akibat keterangan palsu. Membatalkan kontrak pendirian perseroan terbatas. Dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh adanya informasi yang tidak akurat.¹⁸

¹⁸ Sandra Amelia Tano. Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 282–287. (2024).